

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 4 Babakan Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungjawab Pihak Sekolah.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

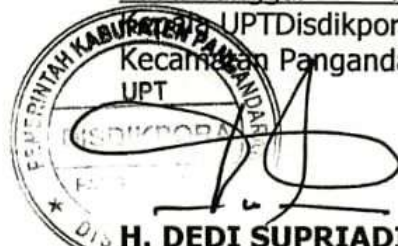
: Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah sesuai format-format yang berlaku yang dilaporkan ke Disdikpora Kabupaten Pangandaran.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada Tanggal : 03 Juli 2017

UPTDisdikpora
Kecamatan Pangandaran
UPT

H. DEDI SUPRIADI, S.Pd
NIP. 19600614 197912 1 003

Tembusan : Yang terhormat

1. Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran
2. Camat Pangandaran
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT DISDIKPORA KECAMATAN PANGANDARAN
Alamat : Jalan Kaum No. 06 Pangandaran Telp. (0265) 639081 Pos 46396
email : uptd_dikbudporapnd@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN PANGANDARAN
Nomor : 421.2/ 205 /UPT-Disdikpora.04/2017

TENTANG
SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI 4 BABAKAN
DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 4 Babakan, sejak Tahun 1976 namun Ijin Operasionalnya telah hilang;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Negeri 4 Babakan Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Pangandaran ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kep. Dirjen. Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Ijin Operasional Sekolah Negeri/swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 4 Babakan Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal 03 Juli 2017.